



LAMPIRAN 01
PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 1243 KUHPerdara Terkait Wanprestasi Jual Beli Hasil Perkebunan Kopi Di Desa Sepang?
2. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Perkebunan?

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana Implementasi Pasal 1243 KUHPerdara Terkait Wanprestasi Jual Beli Hasil Perkebunan Kopi Di Desa Sepang?

a) Petani Kopi yang mengalami wanprestasi

1. Bagaimana gambaran umum mengenai transaksi jual beli hasil perkebunan kopi di desa Sepang?
2. Apakah Anda mengetahui mengenai prosedur jual beli hasil perkebunan kopi?
3. Apakah anda mengetahui adanya wanprestasi dalam transaksi jual beli hasil perkebunan kopi?
4. Apakah anda salah satu petani yang mengalami wanprestasi ?
5. Jika iya, apakah anda memiliki bukti formal (seperti surat perjanjian atau nota jual beli)?
6. Bisakah anda menjelaskan kasus yang anda alami secara rinci?

7. Apakah ada kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan dari pengepul ini?
8. Apakah Anda mengetahui mengenai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata terkait wanprestasi jual beli?
9. Bagaimana sistem pembayaran dalam transaksi jual beli hasil perkebunan kopi di Desa Sepang?
10. Apakah ada paksaan dari orang lain, sehingga anda menjual hasil panen tersebut dengan sistem uang muka kepada pengepul?
11. Apakah anda pernah mengalami hal serupa sebelumnya?

b) Pengepul yang membeli hasil panen

1. Apakah benar anda sempat membeli hasil panen berupa biji kopi dengan sistem uang muka?
2. Bila benar, mengapa anda memilih dan menyepakati sistem pembayaran dari transaksi tersebut dengan sistem uang muka?
3. Apa yang menjadi alasan utama anda tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang sudah di sepakati? Mengapa anda tidak melunasi sisa pembayaran uang muka tersebut sesuai dengan yang tertera di nota penjualan yang anda berikan kepada petani?
4. Apa yang anda lakukan setelah mendapatkan hasil panen tersebut? apakah anda menjualnya lagi? atau mengolahnya menjadi bubuk kopi terlebih dahulu ?
5. Bagaimanakah hubungan anda dengan petani kopi? apakah ada komunikasi awal yang kurang baik sehingga menyebabkan adanya wanprestasi?
6. Apakah sebelumnya anda telah memberitahukan kepada penjual mengenai perubahan harga yang anda tetapkan pada saat hari pelunasan?

7. Apakah anda mengetahui mengenai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata?
8. Apakah anda pernah melakukan hal serupa sebelumnya?

a) Masyarakat Desa Sepang

1. Apakah anda tahu atau familiar dengan istilah wanprestasi dalam konteks jual beli hasil perkebunan kopi?
2. Pernahkan anda mengalami atau mendengar tentang kasus wanprestasi dalam transaksi jual beli hasil perkebunan kopi?
3. Menurut anda, apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam jual beli hasil perkebunan kopi di masyarakat?
4. Apakah anda mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa yang dapat dilakukanb jika terjadi wanprestasi ?
5. Seberapa penting bagi anda untuk memiliki perjanjian tertulis dalam transaksi jual beli kopi?
6. Apa harapan anda terhadap pemerintah atau lembaga terkait dalam menangani masalah wanprestasi di sektor kopi?

2. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Perkebunan?

a. Petani Kopi yang mengalami wanprestasi

1. Bagaiamanakah anda menyelesaikan kasus tersebut? Apakah menghubungi pihak hukum atau mencoba menyelesaikan secara internal?
2. Apakah sebelumnya anda sudah memberikan peringatan kepada pengepul?jika iya, bagaimana cara anda memberikan peringatan kepada pengepul tersebut untuk membayar harga beli sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati?

3. Apakah anda sempat melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang?
4. Apakah anda mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang telah anda alami tersebut?
5. Bagaimanakah hubungan anda dengan pembeli kopi atau pengepul?apakah ada komunikasi awal yang kurang baik sehingga menyebabkan adanya wanprestasi?

b) Pengepul yang melakukan wanprestasi

1. Apa langkah yang anda ambil setelah anda tidak dapat memenuhi kewajiban anda sebagaimana apa yang sudah anda sepakati diawal?
2. Bagaimana dampak wanprestasi ini terhadap hubungan bisnis anda dengan petani kopi?
3. Apakah petani berusaha membungi anda terkait dengan penyelesaian wanprestasi tersebut?
4. Apa harapan anda terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat wanprestasi yang sudah anda lakukan?

c) Kepala Desa


1. Apakah bapak pernah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya indikasi wanprestasi terkait jual beli hasil perkebunan kopi ?
2. Apakah desa memiliki aturan khusus (awig-awagi) terkait dengan jual beli hasil perkebunan kopi?

3. Apakah Bapak selaku Kepala Desa pernah menjadi mediator dalam penyelesaian kasus wanprestasi? Jika pernah, kapan kasus tersebut terjadi?
4. Bisakah bapak menjelaskan secara rinci mengenai kasus tersebut?
5. Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan secara mediasi di Kantor Desa?
6. Apakah petani yang mengalami wanprestasi harus melaporkan ke Desa kejadian yang mereka alami, atau boleh langsung

d) Advokat

1. Apa yang bapak pahami mengenai pasal 1243 KUHPerdata dan bagaimana relevansinya dalam konteks wanprestasi jual beli hasil Perkebunan kopi?
2. Bagaimana pandangan bapak terkait dengan perjanjian jual beli hasil perkebunan kopi di desa Sepang apakah sah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata?
3. Bagaimana pandangan bapak terkait penerapan pasal 1243 dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus wanprestasi jual beli hasil Perkebunan kopi?
4. Apakah bapak memiliki pengalaman dalam penyelesaian kasus wanprestasi jual beli?, jika iya apa saja bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli ?
5. Apasajakah yang dapat menjadi bukti dan Bagaimana bapak menilai bukti-bukti yang di perlukan untuk membuktikan adanya wanprestasi sesuai dengan ketentuan pasal 1243?
6. Apa saja Langkah-langkah hukum yang harus diambil oleh pihak penjual atau pembeli ketika terjadi wanprestasi jual beli

7. Bagaimanakah proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan diluar pengadilan dan apakah pasal 1243 ini berperan dalam proses tersebut?
8. Apakah bapak pernah menangani kasus pembebasan hutang berdasarkan pasal 1243 ?
9. Apa tantangan terbesar yang bapak hadapi dalam menerapkan pasal 1243 dalam penyelesaian kasus-kasus wanprestasi jual beli?
10. Dalam pandangan bapak, apakah ada kebutuhan untuk merevisi atau memperjelas ketentuan pasal 1243 untuk meningkatkan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli?
11. Apa yang bisa bapak berikan saran untuk penjual dan pembeli untuk menghindari masalah wanprestasi di masa depan?






LAMPIRAN 02
DAFTAR NARASUMBER

Lampiran 2. Daftar Narasumber

Daftar Narasumber

1. Nama : Kadek Doni Riana, S.H.,M.H.
Jabatan : Ketua PERADI Singaraja
2. Nama : I Ketut Reksa Wijaya, S.H
Jabatan : Managing Partner pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
Reksa Wijaya & Partner





LAMPIRAN 03
DOKUMENTASI PENELITIAN

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan narasumber 1 Bapak Kadek Doni Riana, S.H.,M.H. Selaku Ketua PERADI Singaraja



Wawancara dengan narasumber 2 Bapak I Ketut Reksa Wijaya, S.H selaku Managing Partner pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Reksa Wijaya & Partner



Wawancara dengan aparat desa di kantor Desa Sepang



Wawancara dengan pengepul di Desa Sepang



Wawancara dengan petani di Desa Sepang



Wawancara dengan petani di Desa Sepang



Wawancara dengan petani di Desa Sepang



Wawancara dengan petani di Desa Sepang

RIWAYAT HIDUP



Ni Ketut Suriati, lahir di Desa Sepang pada tanggal 06 Juni 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah I Ketut Kintia dan Ibu Ni Made Asi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Belulang, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 6 Sepang pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Busungbiu dan lulus pada tahun 2018. Penulis lulus dari sekolah menengah atas yakni SMA Negeri Bali Mandara dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Kemudian penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2021. Pada semester akhir yaitu di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan “Implementasi Pasal 1243 Kuhperdata Terkait Wanprestasi Jual Beli Hasil Perkebunan Kopi Di Desa Sepang Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, dari tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Univesitas Pendidikan Ganesha.